

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat dan alat yang berguna untuk penyelenggaraan upaya kesehatan baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Kemenkes RI, 2014). Salah satu pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit, Rumah sakit adalah Lembaga yang menyediakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat (Pemerintah Indonesia, 2009b).

Dalam menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu, rumah sakit memerlukan penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes RI, 2008). Isi dari rekam medis terdapat data klinis dan data administratif. data klinis adalah data hasil pengobatan, pemeriksaan, perawatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penunjang medis terhadap rawat inap, rawat jalan maupun gawat darurat, Data administratif digunakan untuk informasi yang berhubungan dengan pasien, seperti data yang digunakan pada beragam izin (*consent*), untuk kepentingan pelayanan kesehatan pada lembar hak kuasa (otoritas) dan penanganan informasi konfidensial pasien, Data administratif lainnya adalah data keuangan (*financial*) yang biasanya dikaitkan dengan asuransi (Hatta, 2017).

Pada isi rekam medis tersedia data/informasi milik pasien tentang pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien oleh sarana pelayanan kesehatan. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan harus menjaga kerahasiaan karena informasi yang terdapat pada rekam medis bersifat rahasia karena hal ini menjelaskan hubungan yang khusus antara pasien dengan dokter yang wajib dilindungi sesuai dengan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kemenkes RI disebutkan bahwa, “informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan” (Kemenkes RI, 2008). Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran tidak hanya terbatas pada tenaga kesehatan saja. Semua pihak yang terlibat

dalam pelayanan kedokteran menggunakan data dan informasi tentang wajib menyimpan rahasia kedokteran (Kemenkes RI, 2012)

Dalam menjaga kerahasiaan informasi medis pihak lain selain pasien hanya dapat meminta informasi kesehatan pasien dengan persetujuan pasien, meskipun ia merupakan majikan atau pembayar pelayanan medis pasien. Permohonan harus tertulis dan dilampiri dengan bukti persetujuan pasien. Persetujuan atau kuasa pasien harus jelas mencantumkan informasi kesehatan mana yang disetujui, kepada siapa persetujuan/kuasa tersebut diberikan, hingga kapan kuasa tersebut berlaku, dan kapan kuasa tersebut ditandatangani (Hatta, 2017). Sehingga yang harus dilaksanakan petugas rekam medis khususnya pada petugas pelepasan informasi medis yaitu melaksanakannya dengan teliti dan hati-hati memperhatikan siapa saja yang memiliki hak akses atas informasi medis pasien agar informasi medis pasien tidak jatuh kepada pihak yang tidak berwenang (Susanto & Sugiharto, 2017)

Pada pelaksanaan menjaga kerahasiaan informasi medis pasien maka proses pelaksanaan pelepasan informasi medis harus dilaksanakan berdasarkan SPO yang berlaku. Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan alat dan fungsi penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis (Atmoko, 2011). Jika pelaksanaan informasi medis tidak sesuai dengan standar atau ketentuan hukum yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi seperti denda, pencabutan izin, dan bahkan hukuman penjara. Untuk itu pelepasan informasi medis harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan etika, standar dan hukum (Hatta, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Warijan dan Martha Marsyntha Nur' Afifah tentang tinjauan pelepasan informasi medis menyebutkan bahwa RSUD Kota Salatiga sudah melayani banyak permintaan pelepasan informasi medis, namun dalam proses pelaksanaannya masih ditemukan belum lengkapnya persyaratan dan penulisan formulir permintaan pelepasan informasi medis tetap diterima oleh petugas yang menangani dan terdapat 3 standar prosedur operasional yang mengatur untuk menjamin aspek hukum kerahasiaan rekam medis pada pelaksanaan pelepasan informasi medis (Wirijan & Nur'afifah, 2019)

Berdasarkan penelitian yang berjudul pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis di RSU kota Tangerang bahwa unit rekam medis melakukan pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga pada bulan januari-mei 2017 terjadi 120

permintaan visum dan 25 permintaan resume medis akan tetapi setidaknya terdapat 40% persyaratan yang kurang memenuhi standar dan prosedur pelepasan informasi medis dibedakan menjadi tiga yaitu kepada pihak asuransi, pendidikan atau penelitian dan kepolisian (Tho & Purnama, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Failus Garin Abtelia dan Jaka Prasetya yang berjudul tinjauan pelaksanaan *visum et repertum* dari aspek teori hukum kesehatan dan prosedur tetap di RSUD Tidar Kota Tangerang tahun 2015 menyebutkan bahwa pada pelaksanaan pelepasan sudah sesuai dengan teori hukum kesehatan tetapi tidak menurut prosedur tetap yang berlaku, pada prosedur belum dicantumkan tatacara permintaan visum, jenis-jenis kasus yang dilakukan visum, pihak peminta post mortem, pembuatan visum, peran petugas rekam medis dan mencatat visum (Abtelia & Prasetya, 2015)

RS Islam Cempaka Putih adalah rumah sakit swasta tipe B yang berlokasi di Jl. Cemp. Putih Tengah I No.1, RT.11/RW.5, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510. Pada bulan Januari BOR 57,46%, TOI 2,97%, LOS 4,85% dan BTO 4,45%. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka putih pada bulan Februari - Maret permintaan informasi medis pada asuransi yaitu 11 permintaan dan legalisir surat kematian yaitu 6 permintaan, dan 3 permintaan untuk Pendidikan dan 14 permohonan data medis lainnya.

Pelaksanaan pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih sudah dilakukan mencatat permintaan informasi di buku permintaan yang sudah dibedakan pada tiap-tiap pihak yang ingin melakukan pelepasan dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih sudah memiliki standar prosedur operasional (SPO) terkait dengan pelepasan informasi medis. Akan tetapi, pada SPO belum tercantum secara khusus bagaimana pelaksanaan secara terperinci dan syarat-syarat khusus pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi medis.

Pelaksanaan pelepasan berkas rekam medis harus dilaksanakan berdasarkan SPO (Standar Prosedur Operasional) yang berlaku, pelaksanaan SPO (Standar Prosedur Operasional) yang berlaku di rumah sakit dapat melindungi kerahasiaan rekam medis pasien. Pada prosedur tersebut menyebutkan bahwa yang berhak menyimpan dan mengambil rekam medis baik rekam medis aktif maupun inaktif adalah petugas rekam medis. Dalam pelaksanaannya petugas rekam medis yang harus

membawa, mengambil dan menyimpan dokumen rekam medis dari ruang penyimpanan (Wirijan & Nur'afifah, 2019). Pada pelepasan berkas rekam medis terdapat persyaratan yang berlaku, persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pasien. Jika pasien tidak memenuhi persyaratan maka akan terjadi hambatan pada saat pelepasan (Permana, 2017).

Berdasarkan hasil observasi, penulis tertarik ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat mengambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Memperoleh gambaran pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi gambaran alur/tata cara pelepasan informasi medis ke pihak ketiga yang berlaku di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.
2. Mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan pada pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih
3. Mengidentifikasi aspek kerahasiaan pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.
4. Mengidentifikasi penghambat dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai tambahan referensi pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa rekam medis dan informasi Kesehatan untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Bagi Kepentingan Program Pemerintah

Diharapkan penelitian ini menjadi pembelajaran dan acuan atau referensi bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai pelepasan informasi medis.

1.4.3 Bagi Tempat Penelitian

Memberi manfaat untuk pihak rumah sakit Rumah Sakit Islam Cempaka Putih terutama bagi perekam medis dan informasi Kesehatan mengenai informasi tentang pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang berada di Jl. Cemp. Putih Tengah I No.1, RT.11/RW.5, Cemp. Putih Tim., Kec. Cemp. Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510. Ruang lingkup penelitian ini membatasi masalah sesuai dengan topik yaitu “Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak ketiga di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih”. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada bulan Februari – Juni 2022. observasi dilakukan pada bulan Februari – Maret 2022, sedangkan waktu turun lapangan untuk penelitian dilakukan pada bulan Maret – Juni 2022.